



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
KELULUSAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan standar mutu kelulusan yang sesuai dengan kebutuhan profesi, industri, dan pengembangan ilmu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Surabaya Kelulusan Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KELULUSAN MAHASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Mereka terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan tinggi dan mengikuti program studi tertentu untuk mencapai gelar akademik (seperti Sarjana/S1/Sarjana Terapan/D4, Magister/S2, atau Doktor/S3).
3. Kelulusan Mahasiswa adalah status pencapaian akademik yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau program studinya, sehingga berhak menyandang gelar akademik (seperti Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan atau Doktor/Doktor Tarapan).

4. Kekaryaan merupakan karya inovatif, seni, teknologi, atau produk kreatif yang setara dengan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dan telah melalui proses penilaian akademik.
5. Publikasi Ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional ber reputasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Senat Akademik Universitas ini bertujuan:

- a. memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam memenuhi syarat kelulusan melalui tugas akhir, publikasi atau kekaryaan;
- b. meningkatkan kualitas dan dampak akademik melalui publikasi hasil tugas akhir/kekaryaan, dan
- c. menjamin standar kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia profesi dan pengembangan ilmu.

BAB III

SYARAT KELULUSAN

Pasal 3

Mahasiswa Program Sarjana (S1)/ Sarjana Terapan (D4) dinyatakan lulus jika memenuhi:

- a. Beban Studi paling sedikit 144 Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai kurikulum program studi;
- b. Lulus semua mata kuliah wajib dan memenuhi syarat mata kuliah pilihan;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol).

- d. Menyelesaikan Tugas Akhir antara lain:
 - 1. Skripsi;
 - 2. Kekaryaan Inovatif/Seni; atau
 - 3. Artikel Ilmiah;
 - a) Mahasiswa yang berhasil publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 bebas skripsi/tugas akhir dengan tetap melaksanakan ujian Tugas Akhir; atau
 - b) Mahasiswa yang berhasil publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) bebas skripsi/tugas akhir tanpa melaksanakan ujian Tugas Akhir.
- e. Memenuhi persyaratan administrasi:
 - 1. lunas Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - 2. bebas perpustakaan; dan
 - 3. bebas laboratorium.

Pasal 4

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister/Magister Terapan (S2) jika memenuhi syarat:

- b. Menyelesaikan beban studi minimal 54 SKS (tergantung program studi);
- c. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol);
- d. Lulus semua mata kuliah termasuk mata kuliah wajib dan pilihan.
- e. Menyelesaikan Tugas Akhir antara lain:
 - 1. Tesis;
 - 2. Kekaryaan Inovatif/Seni;
 - 3. Publikasi; atau
 - 4. Mahasiswa yang berhasil publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 bebas tesis.

f. Memenuhi persyaratan administrasi:

1. lunas UKT;
2. bebas perpustakaan; dan
3. bebas laboratorium

Pasal 5

Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan (S3) dinyatakan lulus jika memenuhi:

- a. beban Studi paling sedikit 84 SKS disesuaikan dengan program studi masing-masing;
- b. IPK lebih besar atau sama dengan 3.25 (tiga koma dua lima) dari skala 4.00 (empat koma nol);
- c. menyelesaikan Tugas Akhir antara lain:
 1. disertasi;
 2. kekaryaan inovatif/seni tingkat doktoral;
 3. publikasi; dan
 4. mahasiswa yang berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi/terindeks Scopus/WoS/IEEE minimal 2 (dua) artikel ilmiah dinyatakan bebas ujian terbuka.
- d. memenuhi persyaratan administrasi:
 1. lunas UKT;
 2. bebas perpustakaan; dan
 3. bebas laboratorium

BAB IV

MASA STUDI

Pasal 6

Masa studi mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 7

Penilaian dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan Program Studi:

1. Tugas Akhir dinilai berdasarkan:
 - a. orisinalitas;
 - b. metodologi;
 - c. kontribusi keilmuan/praktis, dan
 - d. kualitas publikasi.
2. kekaryaan dinilai berdasarkan:
 - a. kreativitas dan inovasi;
 - b. relevansi dengan bidang studi;
 - c. dampak sosial/ekonomi/lingkungan; dan
 - d. dokumentasi dan publikasi.
3. publikasi dinilai berdasarkan:
 - a. orisinalitas;
 - b. kualitas keilmuan;
 - c. dampak bagi pengembangan keilmuan;
 - d. relevansi dengan bidang keilmuan; dan
 - e. kualitas publikasi.

Pasal 8

- (1) Penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan program studi, terdiri atas dosen pembimbing, dan penguji yang sesuai dengan bidang terkait.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh program studi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Senat Akademik Universitas
Universitas Negeri Surabaya,

